



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/729/2025**

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAHΤANGANAN MELALUI PROSES HIBAH

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. dan Pasal 329 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Penghapusan Bupati Polewali Mandar Nomor: B.0414/Bakeu/000.2.3.2/V/2025 Tanggal 15 Mei 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN KARENA PEMINDAH TANGANAN MELALUI PROSES HIBAH.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan yang disebabkan karena pemindah tanganan melalui proses Hibah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Jenis/Nama Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Barang Milik Daerah yang dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebaskan dari segala biaya perawatan/pemeliharaan maupun biaya-biaya lain melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Mei 2025

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/729/2025
TANGGAL : 27 MEI 2025

**DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DISEBABKAN
KARENA PEMINDAH TANGANAN MELALUI PROSES HIBAH**

| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Nama OPD | Nomor Kode Barang | Nomor Register | Tahun Pembelian | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Nomor Polisi | Asal Usul | Harga Perolehan (Rp) | Keterangan |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst) | Badan Keuangan/ Bidang Pengelola | 1.3.2.02.0 01.009.00 1 | 000001 | 2016 | MGRVR15T AGL202999 | YX161FMG15 203100 | DC 6985 CW | Pembelian | 35.300.000,00 | Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Cahaya Duta Palili |
| Jumlah | | | | | | | | | | 35.300.000,00 | |

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Mei 2025

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007